



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MAKSIWAR PAKIAH BAGINDO** (Lk), ± Umur 59 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, disebut Penggugat I/Pembanding I;
2. **KASMI PAKIAH MANGKUDUN** (Lk), Umur 41 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, adalah sebagai Anggota Kaum Penggugat 1, disebut Penggugat II/Pembanding II;
3. **YON ALFIZAR RAJO BUKIK** (Lk), Umur 36 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, adalah sebagai Anggota Kaum Penggugat 1, disebut Penggugat III/Pembanding III,;
4. **NOVAL HENDRI CHANRA MALIN PARMATO** (Lk), Umur 34 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, adalah sebagai Anggota Kaum Penggugat 1, disebut Penggugat IV/Pembanding IV;
5. **FEBRI ZENDRA MALIN BAGINDO** (Lk), Umur 28 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong parik batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, adalah sebagai Anggota Kaum Penggugat 1, disebut Penggugat V/Pembanding V,;
6. **DAFID YARDA** (Lk), Umur ± 54 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, adalah sebagai Anggota Kaum Penggugat 1, disebut Penggugat VI./ Pembanding VI, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding dalam hal ini, Para Penggugat/Para Pembanding memberikan kuasa kepada Syamsurdi

Hal 1 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofrizal, SH., Advokat, yang berkantor di kantor Advokat S. Nofrizal, S.H., & Partener yang beralamat di Jalan KS. Tubun NO. 119 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register No. 12/SK/II/2018/PN-Kbr, tanggal 6 Februari 2018;

LAWAN :

1. **SAMAH** (Lk), Umur 78 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I;
2. **TIPIH** (Pr), Umur 40 Tahun, Suku Panai, Pekerjaan Tani Alamat Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PDT/2019/PT PDG, tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 6/Pdt.G /2018/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2018, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 12 Februari 2018, dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kbr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan Objek Perkara adalah :

Tanah Perumahan Yang terletak di Kapalo Koto Jorong Parik Batu Dekat Mesjid Nurul Yaqin Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, dengan Batas – Batas Sepadannya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan sebelah bawah menuju ke mesjid dari tengah koto

Hal 2 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan sebelah atas menuju ke mesjid dari kapalo koto

Sebelah Barat : Tanah yang sekarang dikuasai oleh Nuti

Sebelah Timur : Tanah Syahril Rajo Nan Sati

Luasnya Lebih Kurang 200 M.2 (Dua ratus) Meter Bujur Sangkar.

Diatas Objek Perkara Terdapat 2(Dua) Bangunan Baru

1 (Satu) Bangunan Yang Belum Siap Dikuasai Tergugat I

Ada Bangunan Lama Yang Tidak Dipakai Lagi dikuasai Oleh Kemenakan Tergugat I

1 (Satu) Bangunan Yang Sudah Siap Dikuasai Oleh TIPIH Tergugat II

Tentang duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 Serta Penggugat 3 ,4,5,6 adalah Seranji ,Sedarah ,Satu Keturunan, Sekuburan, Sehartu Sepus aka, Segolok Segadai, Sehino Semalu, dan Sesasok Sejarami.
2. Bahwa kami Para Penggugat dengan Tergugat “Tidak Seranji Tidak Sedarah Tidak Satu Keturunan, Tidak Sekuburan, Tidak Sehartu Sepusaka, Tidak Segolok Segadai, Tidak Sehino Semalu, dan Tidak Sesasok Sejarami.
3. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Penggugat adalah Penggugat 1 dan Telah disetujui Oleh kaum Para Penggugat.
4. Bahwa Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Kaum Para Penggugat Yang telah dikuasai Turun Temurun.
5. Bahwa Tanah pusaka tinggi kaum penggugat yang diperoleh turun temurun dari Angku dan Ninik Kami Pakih Bagindo dan Rajo Bukik
6. Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pernyataannya Para Tergugat menyatakan bahwa Objek Perkara, Harta kaumnya yang diterima secara turun temurun, kami Para Penggugat “sangat perlu mempertanyakan hal ini, dari siapa objek perkara, diterimanya atau diwarisnya, siapa ninik atau mamak kepala waris kaumnya, yang menurunkan harta ini
7. Bahwa atas semua kejadian ini kami Penggugat “telah berkali-kali menemui dan mendatangi Para Tergugat, melalui surat namun sama sekali Tidak mendapat tanggapan atau sambutan yang baik sehingga akhirnya selalu menemui jalan buntu ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ,oleh Para Tergugat yang awalnya bermula dari Para Tergugat merampas objek perkara pada tahun 2013 dan berlanjut sampai saat ini.
9. Bahwa untuk menghindari agar jangan terjadinya “Pemindahan Hak kepada Pihak ketiga lainnya”, melalui Gugatan ini kami Penggugat

Hal 3 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Solok, untuk meletakkan “sita tahan” atas objek perkara, baik yang sifatnya “Conservatoir Beslagh sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini, serta mengangkat hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak, setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat;

10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi terhadap diri kami Para Penggugat, dimana jalan Damai tidak mungkin diperoleh dari Para Tergugat maka untuk ini tiada jalan lain yang harus Para Penggugat tempuh, selain daripada “Mengajukan Gugatan saat ini, kepada pihak Pengadilan Negeri Kotobaru Solok”, yang berwenang dalam hal ini sehingga nantinya pihak Pengadilan Negeri Kotobaru Solok, berkenan untuk memberikan suatu Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat II dan III Serta IV,V,VI Anggota Kaum ;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum / yang diwarisi secara turun temurun, menurut sepanjang Adat ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang merampas dan menguasai Serta memiliki Objek Perkara, secara paksa atau Tipu Muslihat Tanpa Izin dan Persetujuan kami Para Penggugat, dapat dikatakan tindakan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;
5. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Para Tergugat, terhadap Objek Perkara ;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat - Surat yang Dimiliki Tergugat Tergugat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perundang undangan yang berlaku ;
7. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap Harta perkara ;
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai, dan memiliki Tanpa Hak Objek Perkara, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan perampasan hak ;
9. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada diri kami Penggugat, atas Perbuatannya terhadap Objek Perkara, sampai hari ini berjumlah sekitar Rp100.000.000,- (Seratus Juta) Rupiah dan ditambah bunga 10 %, setiap hari keterlambatan;

Hal 4 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat, untuk mengangkat hak miliknya dan Hak milik orang lain, yang diberinya hak atas Objek perkara, kalau Para Tergugat Engkar dapat diminta bantuan Polisi, dan setelah Kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat bebas untuk menguasainya ;
11. Menyatakan kami Penggugat tidak satu kaum dan tidak seranji dengan pihak Tergugat apalagi tidak sehartu sepusaka ;
12. Menghukum agar pihak Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini ;

SUBSIDER :

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding dan Kasasi maupun Verzet ;
2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Para Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok , yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, karena dalil gugatan Penggugat tidak benar serta jauh dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
2. Kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk tidak dapat menerima (*niet on vankelijke verklaard*) gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Tentang Kewenangan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Bertindak ;
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dibuat bertindak atas nama sendiri, atas nama mamak kepala kaum ataupun selaku mamak kepala waris dalam kaum suku Melayu Nagari Simanau. Gugatan Penggugat tidak sah - tidak mempunyai kewenangan bertindak selaku Penggugat. Karena jika berpedoman kepada gugatan Penggugat, Maksihar Pakiah Bagindo (Penggugat 1) bertindak selaku Mamak Kepala Waris dari para Penggugat. jika Penggugat bertindak selaku Mamak Kepala Waris menggugat pihak lain dengan dalil bahwa antara Penggugat dan para

Hal 5 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak seranji, tidak sedarah, tidak satu keturunan, tidak sepekuburan, tidak sehartu pusaka, tidak segelok segadai, tidak sahino semalu dan tidak sesosok sejarami (posita 2), tentu Penggugat mesti menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sekaum, akan tetapi Penggugat tidak ada menyatakan "Tidak Sekaum" yang secara tersirat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah satu kaum. Dan jika Penggugat dan Tergugat I sekaum maka Penggugat tidak berhak bertindak untuk dan atas nama kaumnya suku Melayu. Karena yang berhak bertindak menggugat atas nama kaum adalah mamak kepala kaum. Sebab menurut adat Minangkabau "*Suku terdiri dari Kumpulan Kaum, Kaum terdiri dari beberapa Paruik*";

- Bahwa jika Penggugat bertindak selaku mamak kepala kaum dari kaumnya suku Melayu, sangatlah tidak mungkin Penggugat menarik **Samah** sebagai Tergugat I yang merupakan satu suku dengan Penggugat dalam Suku Melayu di bawah mamak kepala kaum (Penghulu) Syahril Dt. Rajo Sampono. Sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara tanpa hak dengan cara "...merampas objek perkara tahun 2013..." (posita nomor 8), di sisi lain Penggugat mengatakan antara Penggugat dan para Tergugat tidak tidaklah seranji, tidak sedarah, tidak seketurunan, tidak sekuburan, tidak sehartu pusaka dst (posita nomor 2). Dengan menghilangkan atau tidak menuliskan "tidak sesuku dan tidak sekaum". Hal ini mengindikasikan gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta penuh dengan iktikad tidak baik;

b. Gugatan Penggugat Salah Pihak

- Bahwa setelah mengamati dan memperhatikan serta menganalisa dengan seksama gugatan Penggugat, kami Tergugat I melihat terdapat beberapa kekeliruan di dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Alasan-alasan Tergugat I adalah sebagai berikut;
 1. Bahwa tindakan Penggugat yang telah menarik Tipih Jenis Kelamin perempuan, Umur 40 tahun, Suku Panai, alamat Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai Tergugat II adalah dalil yang keliru dan salah alamat. Karena Tergugat II tidak benar menguasai tanah objek perkara. Kebenarannya adalah tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan kaumnya;

Hal 6 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ditariknya nama Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara in casu oleh Penggugat, serta ketidaktahuan Penggugat terhadap Tergugat II yang tidak menguasai objek perkara, hal ini merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
3. Bahwa dengan menyatakan alamat Tergugat II di Jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, semakin memperjelas ketidaktahuan Penggugat terhadap Tergugat II. Karena kebenarannya adalah Tergugat II tinggal dan menetap di Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat;
4. Bahwa bukan saja alamat Tergugat II yang tidak benar tetapi alamat Penggugat juga tidak benar. Yakni Penggugat V Febri Zendra Malin Bagindo dinyatakan dalam surat gugatan beralamat di Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, kebenarannya adalah Penggugat V beralamat di Nagari Batubanjari Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok. Begitu juga dengan Penggugat VI Dafid Yada dinyatakan dalam surat gugatan beralamat di jorong Tanjung Manjulai Nagari Simanau Kecamatan Tigo lurah Kabupaten Solok, kebenarannya adalah Penggugat VI beralamat di Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
5. Bahwa di dalam sebuah surat gugatan, identitas seseorang sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga identitas tersebut sah untuk menunjukkan status diri seseorang sebelum menjelaskan hubungan hukumnya dengan objek perkara. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa baik itu sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat mestilah mempunyai identitas yang benar sesuai dengan identitas yang sah untuk menunjukkan status dan kedudukannya sebagai subjek hukum dan bagaimana hubungan hukumnya dengan objek perkara;
6. Bahwa oleh karena di dalam surat gugatannya dalam perkara a quo, Penggugat telah secara nyata keliru dalam menarik pihak yang digugat, hal mana Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yang digugat serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, maka secara hukum tentu saja berimplikasi/ berdampak terhadap gugatan Penggugat. Akibatnya

Hal 7 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II sebagai subjek Tergugat, maka berakibat gugatan Pengugat salah alamat, sehingga surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard). Mahkamah Agung RI berpendirian dalam Yurisprudensi tetap bahwa "Gugatan yang diajukan terhadap pihak-pihak yang salah alamat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)";

7. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menarik sebahagian pihak sebagai Tergugat (Tergugat II) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, dan lebih dari itu Tergugat II adalah tidak sekaum, tidak sehartapustaka, tidak se Penghulu dan tidak se pandam pekuburan, atau setidaknya tidak jelas keberadaannya, bahkan Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan faktual maupun alasan hukum yang tepat dan benar kenapa Tergugat II ikut digugat, gugatan demikian dinilai tidak cermat dan akurat. Gugatan yang diajukan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan apa yang digugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, "Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Terang Atau Isinya Gelap (*Onduidelijk*)

- Bahwa pada posita angka 2 dan 3 telah menguraikan-menggambarkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tidak seranji, tidak sedarah, tidak seketurunan, tidak sekuburan, tidak sehartapustaka dst (posita nomor 2), namun antara Tergugat I dengan Penggugat merupakan satu kaum di bawah mamak kepala kaum (Penghulu) Syahril Dt. Rajo Sampono pada persukuan kaum Melayu Nagari Simanau, maka secara hukum Penggugat tidak berhak untuk meminta objek perkara yang dikuasai para Tergugat tanpa kewenangan bertindak yang diberikan oleh Syahril Dt. Rajo Sampono selaku mamak kepala kaum Penggugat dan Tergugat I supaya objek perkara *a quo* dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan "Telah berkali-kali menemui dan mendatangi Para Tergugat, melalui surat namun sama sekali tidak

Hal 8 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanggapan atau sambutan yang baik sehingga akhirnya menemui jalan buntu” (posita angka 7). Ini adalah pernyataan yang tidak jelas. Bagaimana mungkin menemui dan mendatangi seseorang melalui surat? Hal ini memperlihatkan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan penuh dengan kebohongan, tanpa dasar serta dibuat dengan itikad tidak baik;

- Bahwa pada posita angka 8, Penggugat telah menuduh Para Tergugat merampas Objek Perkara pada tahun 2013. Di sini Penggugat tidak bisa menunjukkan hari, tanggal dan bulan apa serta di mana perbuatan itu dilakukan. Padahal Penggugat menyatakan “Telah berkali-kali menemui dan mendatangi Para Tergugat dst (posita angka 7). Hal ini semakin meyakinkan bahwa pernyataan Penggugat adalah mengada-ada, penuh dengan kebohongan, dan disertai dengan itikad tidak baik;

d. Batas-batas dan Luas Objek Sengketa Tidak Jelas

- Dalam gugatan Penggugat disebutkan, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Kapalo Koto Jorong Parik Batu Dekat Mesjid Nurul Yaqin Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat dengan luas 500 M² (diubah pada tanggal 9 Mei 2018 dari 200 M² menjadi 500 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan bawah menuju Mesjid;
 - sebelah Selatan berbatas dengan jalan atas menuju Masjid;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Nuti;
 - sebelah Timur berbatas tanah Syahril Rajo Nan Sati;
- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat menyangkut dengan batas-batas objek sengketa adalah dalil yang tidak jelas dan nyata. Karena Penggugat tidak menyebutkan pemilik tanah Jalan Menuju Masjid dan pemilik tanah disebalik bagian atas jalan menuju Masjid (sebelah selatan) tersebut yang sebenarnya adalah tanah milik Tergugat I, yakni ditandai dengan berdirinya Rumah Gadang milik Tergugat I;
- Bahwa jalan atas menuju Masjid (batas sebelah selatan) adalah tanah milik Tergugat I. Jalan tersebut sengaja diperuntukkan/diwakafkan oleh niniak (nenek) Tergugat I untuk jalan masyarakat menuju Masjid. Artinya jalan tersebut merupakan batas yang datang belakangan, karena dahulunya jalan tersebut adalah jalan setapak yang tidak memisahkan

Hal 9 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat I antara tanah sebelah atas dengan tanah sebelah bawah (objek perkara), Karena dahulunya tanah tersebut merupakan satu kesatuan;

- Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I yang benar adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan jalan bawah menuju Masjid;
- sebelah Selatan bagian atas berbatas dengan tanah milik Sine;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik oleh Nuti;
- sebelah Timur berbatas tanah Syahril Datuak Rajo Sampono;

- Bahwa dengan tidak dijelaskannya oleh Penggugat pemilik tanah sebelah atas yakni jalan menuju Masjid yang sebenarnya adalah tanah milik Tergugat I yang ditandai berdirinya Rumah Gadang yang sudah berumur puluhan tahun, menggambarkan pengaburan batas objek sengketa dalam perkara ini, sehingga semakin membuktikan bahwa gugatan yang diajukan

oleh Penggugat beralasan secara hukum untuk tidak diterima gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.: 1559 K/Pdt/1983, yang menyatakan secara tegas, bahwa “Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima”. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No.: 1149 K/Sip/1975, “surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

- Bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan luas lokasi objek perkara yang mendalilkan dengan luas 500 M² adalah tidak benar karena objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I luasnya 400 M² (22 m x 18 m). Dengan tidak sinkronnya dalil gugatan Penggugat tentang luas objek perkara (bahkan sudah diroboh pada tanggal 9 Mei 2018 awalnya 200 M² dirubah menjadi 500 M²) dengan fakta lapangan telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

- Bahwa Penggugat menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi yang sudah diwariskan secara turun temurun (posita 4 & 5) akan tetapi Penggugat tidak mengetahui secara pasti luas tanah objek perkara, berapa panjang dan lebarnya. Semestinya Harta Pusaka Tinggi yang sudah diwarisi/dikuasai secara turun temurun, mestilah diketahui betul alamatnya, luasnya, serta batas supadannya. Hal ini mempertegas

bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Hal 10 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, karena Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2013. Akan tetapi Penggugat langsung mengajukan perkara in casu ke Pengadilan ini (Peradilan Umum);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor W3.DA.HT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang pemberlakuan hukum Adat Minangkabau mengenai sengkata Tanah Pusaka Tinggi yang didukung oleh Lembaga Kerapan Adat Minangkabau (LKAAM) dengan Surat Edaran 07/LKAAM-SB-VI-1985 tanggal 10 Juni 1985 perihal penyelesaian Persengketaan Perdata Adat, setiap Pengadilan Negeri yang menerima Perkara Tanah Adat/Pusaka Tinggi harus menanyakan kepada Pemohon apakah perkaranya sudah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN. Kalau belum, maka Pengadilan belum boleh menerima perkara tersebut. Kalau sudah, maka gugatan harus melampirkan putusan dari KAN tersebut yang akan dijadikan pedoman bagi Hakim Pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh yang diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas, mohon dinyatakan telah dimasukkan dalam pokok perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Kapalo Koto Jorong Parik Batu Dekat Mesjid Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat dengan luas 200 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan jalan bawah menuju Mesjid;
- sebelah Selatan berbatas dengan jalan atas menuju Masjid;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Nuti;
- sebelah Timur berbatas tanah Syahril Rajo Nan Sati;

selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara, adalah dalil yang tidak semuanya benar dan berbeda dari fakta yang sebenarnya, tidaklah benar tanah Tergugat I memiliki atau mempunyai berbatas-batas sepadan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Karena Penggugat tidak menyebutkan pemilik tanah

Hal 11 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menuju Masjid dan pemilik tanah disebalik bagian atas jalan menuju Masjid tersebut yang sebenarnya adalah tanah milik Tergugat I, yakni ditandai dengan berdirinya Rumah Gadang milik Tergugat I;

- Bahwa jalan atas menuju Masjid (batas sebelah selatan) adalah tanah milik Tergugat I. Jalan tersebut sengaja diperuntukkan/diwakafkan oleh ninik Tergugat I untuk jalan masyarakat menuju masjid. Artinya jalan tersebut merupakan batas yang datang belakangan, karena dahulunya jalan tersebut adalah jalan setapak yang tidak memisahkan tanah milik Tergugat I antara tanah sebelah atas dengan tanah sebelah bawah (objek perkara), Karena dahulunya tanah tersebut merupakan satu kesatuan;
- Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I yang benar adalah sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan bawah menuju Mesjid;
 - sebelah Selatan bagian atas berbatas dengan tanah milik Sine;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik oleh Nuti;
 - sebelah Timur berbatas tanah Syahril Datuak Rajo Sampono;

yang terletak di Kapalo Koto Jorong Parik Batu Dekat Mesjid Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Sumatera Barat, bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

3. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik Pakih Bagindo dan Angku Rajo Bukik adalah dalil yang membingungkan karena Penggugat menyatakan ada dua sumber Harta Pusako Tinggi yakni Ninik Pakih Bagindo dan Angku Rajo Bukik. Dalam Adat Minangkabau harta pusaka tinggi diwarisi secara turun temurun *"dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan"*, harta pusaka tinggi mestilah berasal dari satu orang Ninik. Sehingga berdasarkan hal ini, tidaklah benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Bahwa tanah Objek Perkara yang digugat oleh Pengugat tidak ada sangkut pautnya dengan Harta Pusaka Tinggi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena semua harta yang dimiliki oleh Tergugat I termasuk Objek Perkara adalah Pusako Rendah yang didapatkan dengan cara dibeli oleh Niniak Tergugat I "Niak Baniah"

Hal 12 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga 150 sukat padi kepada seseorang yang bernama Rajo Lenggang Suku Tanjuang (almarhum);

5. Bahwa sesuai dengan jawaban angka 4 di atas, dalil gugatan Penggugat mengenai posita angka **8** haruslah ditolak. Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara sejak tahun 2013, padahal tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat I dan telah pernah pula dipinjam-pakaikan oleh mamak Tergugat I kepada Mamak Tergugat II;
6. Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan penuh dengan kebohongan serta tidak dibuat dengan itikad baik. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa di Kanagarian Simanau tidak dikenal adanya Ninik Pakih Bagindo Dan Angku Rajo Bukik yang memiliki Harta Pusaka Tinggi. Bahkan Seluruh Pangulu yang sah di Nagari Simanau tidak mengenal asal muasal dari Ninik Pakih Bagindo dan Angku Rajo Bukik yang memiliki Harta Pusaka Tinggi. Sesuai menurut adat yang berlaku di Minangkabau sebagaimana yang terdapat dalam Buku yang berjudul *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, karangan Sajuti Thalib: Harta Pusaka Tinggi hanya bisa didapatkan dengan cara *cancang latiah* (maksudnya: nenek moyang yang menggarap suatu lahan/kawasan kemudian diwariskan secara turun temurun melalui jalur wanita). *Kateh Bakalang Bukik ke bawah Batapak Aia* (maksudnya: lokasi tanah tersebut dari lurah/anak sungai sampai ke puncak bukit). Kemudian harta Pusaka Tinggi tersebut mesti di akui oleh Sagi atau Supadan, dan memiliki ranji yang jelas serta di akui oleh Pangulu dan di ketahui oleh ketua KAN dan Wali Nagari; Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya pada posita angka 4 dan 5, adalah mengada-ada (bohong);
7. Bahwa sesuai dengan warih *nan bajawek pusako nan batolong*, objek perkara adalah Harta Pusaka Rendah Tergugat I yang didapatkan dengan cara dibeli oleh Niniak Tergugat I "Niak Baniah" seharga 150 sukat padi kepada seseorang yang bernama Rajo Lenggang Suku Tanjuang (almarhum) beralamat di Kapalo Koto Jorong Parik Batu Nagari Simanau;
8. Bahwa Objek Perkara pernah dipinjam-pakaikan oleh Mamak Tergugat I kepada Ibu kandung Tergugat II yaitu: SI'A (alm) dan mamak kandung Tergugat II Syair Dt. Bagindo Rajo (alm) serta etek-eteknya Tergugat II yakni Malah dan Nuraya. Alasan peminjaman adalah karena Si'a (almh) dan Sya'ir (alm) adalah Anak Kandung dari Nurad Bagindo (alm) Mamak

Hal 13 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I. Begitu juga dengan Malah dan Nuraya adalah anak dari Boneh Mangkudun Sati (alm) Angku/Kakek Tergugat I. Sejak awal peminjaman sudah dipakai ± 95 tahun dan kemudian dikembalikan oleh Pihak Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 19 November 2010 sesuai dengan surat pengembalian tanah yang diketahui oleh Penghulu Suku Malayu di Pihak Tergugat I dan Penghulu Suku Panai di pihak Tergugat II;

9. Bahwa Sewaktu objek perkara dipinjam-pakaikan oleh Mamak Tergugat I kepada Pihak Tergugat II, diadakan suatu perjanjian bahwa tanah tersebut bisa/boleh dipakai dan dimanfaatkan hanya seumur SI'A (alm) dan Syair Dt. Bagindo Rajo (alm). Disebabkan keduanya telah meninggal dunia maka pada Bulan November tahun 2010, tanah objek perkara dikembalikan oleh Malah dan Nuraya (karena beliau yang masih hidup), kaum Tergugat II kepada kami Tergugat I;
10. Bahwa selama dalam peminjaman, di atas tanah objek perkara sudah terjadi 5 (lima) kali perombakan Rumah kediaman SI'A (alm) dan Syair Dt. Bagindo Rajo (alm) serta Malah dan Nuraya. Meskipun rumah mereka sudah sering dibongkar dan dibangun kembali sebanyak 5 kali, tidak pernah satu kali pun Penggugat dan atau mamaknya memprotes, melapor, menggugat Tergugat I atau Tergugat II, tetapi kemudian tiba-tiba saja Penggugat mengatakan dalam dalil gugatannya kami para Tergugat telah merampas objek perkara tanpa hak sejak tahun 2013;
11. Bahwa ketika bangunan rumah Sia, Malah, dan Nuraya masih berdiri di tanah objek perkara, pada tahun 1992 kemenakan Tergugat I (Marliana) mendirikan bangunan semi permanen dari bahan kayu untuk kedai (yang sampai sekarang masih ada bangunanya) di lokasi objek perkara. Pada saat pembangunan kedai ini, Penggugat juga tidak pernah menyampaikan keberatannya atas pembangunan Kedai tersebut;
12. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga sudah disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenaan untuk memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal 14 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi angka 4 Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.553.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Kuasa Para Penggugat, sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kbr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing masing tanggal 2 Nopember 2018.

.Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 25 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/Terbanding II masing-masing telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Nopember 2018

Hal 15 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II/ Terbanding II, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2018 dan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 12 Nopember 2018 kepada kuasa Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Para , Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 25 Oktober 2018 menyampaikan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang telah mengambil alih Eksepsi Tergugat 1 untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Negeri Koto Baru sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Jawaban Tergugat tersebut, sebagaimana dalam pertimbanganHukum nya pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru
- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kbr serta seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, maka Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan

Tingkat Pertama tersebut ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta belasan hukum untuk

Hal 16 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya ;
Pemohon Banding sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding, ternyata tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu ada perbaikan dalam penulisan pada amar putusan dimana tertulis "Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi angka 4 Tergugat I yang seharusnya "Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi huruf d Tergugat I ";

Menimbang bahwa dengan demikian dalam pertimbangan dan amar putusan tertulis penyebutan angka pada urutan eksepsi Para Tergugat seharusnya urutan Eksepsi Tergugat adalah berdasarkan urutan huruf sehingga kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sekarang Para Pembanding, tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal 17 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yuswil, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuswil, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 18 dari Hal 18 Perdata Nomor:6/PDT/2019/PT.PDG